



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penggantian biaya cetak peta merupakan salah satu jenis retribusi Daerah yang masuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum yang telah ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penggantian Biaya Cetak Peta dengan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 14 Seri B);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 12 Seri D);
10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2015 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang berwenang menerbitkan Peta dan/atau menerbitkan perizinan yang memerlukan cetak Peta di Daerah.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijaksanaan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang merupakan pedoman dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.

7. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
8. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bangka yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan yang bersifat ad-hock untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di Kabupaten Bangka.
9. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
10. Layer adalah satu informasi geografis yang merupakan kesatuan dari titik, garis dan luasan yang sangat bergantung dari kebutuhan dan tingkat kedetailan peta.
11. Skala peta adalah angka perbandingan antara jarak dua titik di atas peta dengan jarak tersebut di muka bumi.
12. Ketelitian peta adalah ketepatan, kerincian dan kelengkapan data dan atau informasi georeferensi dan tematik.
13. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional.
15. Peta wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek administratif yang diturunkan dari peta dasar.
16. Peta tematik wilayah adalah peta wilayah yang menyajikan data dan informasi tematik.
17. Peta rencana tata ruang wilayah adalah peta wilayah yang menyajikan hasil perencanaan tata ruang wilayah.
18. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang mempunyai kewenangan di bidang pemetaan.
19. Biaya Cetak Peta adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencetak peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penggantian biaya cetak peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam pelayanan pencetakan peta dan penggantian biaya cetak peta.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
 - a. untuk memberikan informasi mengenai ketentuan dalam permohonan cetak peta;
 - b. untuk mewujudkan kesatuan sistem penyajian data dan informasi peta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. memberikan rekomendasi tata ruang dalam pemanfaatan ruang di wilayah Daerah; dan
- d. tertib administrasi sehingga pemanfaatan peta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. pengaturan dalam pelayanan dan penggantian biaya cetak peta sebagai rekomendasi informasi pemetaan dan peruntukkan kawasan Daerah; dan
- b. petunjuk pelaksanaan tata cara permohonan peta di seluruh instansi yang mempunyai kewenangan di bidang pemetaan.

Pasal 4

Peta dapat diterbitkan dalam rangka melengkapi informasi pemetaan, peruntukkan kawasan, dan/atau kepentingan lain secara terpisah.

BAB IV PELAYANAN CETAK PETA

Pasal 5

Peta yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. peta dasar;
- b. peta wilayah;
- c. peta tematik wilayah;
- d. peta administrasi;
- e. peta pola ruang;
- f. peta struktur ruang;
- g. peta kawasan hutan;
- h. peta kawasan pertambangan; dan
- i. peta pertanahan.

Pasal 6

Pelayanan cetak peta terdiri dari :

- a. cetak peta yang berdiri sendiri dengan jenis peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. cetak peta yang melekat pada keputusan terkait perizinan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk pada perizinannya.

Pasal 7

Jenis-jenis perizinan yang memerlukan cetak peta sebagai berikut :

- a. izin Lokasi/keterangan lokasi;
- b. izin membuka tanah negara (IMTN) ;
- c. izin usaha perkebunan (IUP);
- d. izin usaha perikanan (IUP); dan

- e. perizinan dan pelayanan lainnya yang memerlukan peta.

Pasal 8

Peta yang diterbitkan berupa hardcopy dengan ukuran kertas dan skala sesuai dengan wilayah yang diminta.

BAB V

TATA CARA PELAYANAN CETAK PETA

Pasal 9

- (1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai kewenangan dalam penerbitan peta untuk memperoleh pelayanan cetak peta.
- (2) Pemohon mengisi format yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan yang dibutuhkan dalam pelayanan cetak peta.

Pasal 10

- (1) Permohonan pelayanan cetak peta wajib dilengkapi dengan minimal 3 (tiga) titik koordinat.
- (2) Titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan titik sudut batas kawasan yang dimohonkan.

Pasal 11

- (1) Pemohon wajib mencantumkan paling sedikit 3 layer pada blanko yang telah disiapkan.
- (2) Pemohon dapat mencantumkan permintaan layer tambahan dan akan dikenakan biaya tambahan dengan tarif sesuai ketentuan Retribusi Daerah.

Pasal 12

Peta dicetak berdasarkan standar Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia dan sesuai dengan volume objek peta.

Pasal 13

- (1) Peta yang dicetak SKPD yang berwenang di bidang pemetaan bersifat informatif.
- (2) Panjang garis informasi keruangan pada peta minimal 1 cm.
- (3) Informasi peta objek wajib memiliki informasi layer jalan.
- (4) Untuk kawasan yang luasnya sampai dengan 2.500 m² maka skala yang digunakan minimal 1 : 5.000.

Pasal 14

- (1) Untuk daerah yang sudah ada RDTR skala peta objek sama dengan atau lebih besar dari 1 : 5.000.
- (2) Untuk daerah yang belum ada RDTR skala peta objek sama dengan atau lebih besar dari 1 : 25.000.

Pasal 15

Besarnya ukuran kertas cetak peta mengacu pada ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Pasal 16

- (1) Setiap Peta yang diterbitkan dalam rangka melengkapi persyaratan dalam pelayanan cetak peta dan penggantian retribusi penggantian biaya cetak peta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu untuk pihak yang memohon, lampiran bukti pembayaran dan arsip administrasi pada sekretariat BKPRD Kabupaten Bangka dan/atau SKPD.
- (2) Ketiga rangkap peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan menjadi beban biaya pihak yang memohon.

Pasal 17

Penerbitan Peta ini dikenakan retribusi yang merupakan bagian dari retribusi jasa umum dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Pasal 18

Pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui Rekening Kas Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Oktober 2015

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 13 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 60

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 51 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA.

KOP PEMOHON (*Badan Usaha*)

.....,20.....
Nomor : Kepada
Lampiran : Yth.
Perihal : c/q. Kepala SKPD Kabupaten Bangka
di
.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Telp / Hp :

Bermaksud untuk memohon cetak peta tata ruang ukuran, sebanyak
..... lembar, pada lokasi yang beralamat pada Jalan untuk
kegiatandengan melampirkan :

1. Kartu Tanda Pengenal Pemohon;
2. Titik koordinat pada tiap sudut lahan (minimal 3 titik koordinat) ;
3. Surat-surat tanah /sertifikat lainnya.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEMOHON,

Nama Jelas.

Catatan :
Sewaktu-waktu Format ini dapat diubah menurut kebutuhan

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT